


BAB 6 : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT.PLN UP3 Bukittinggi pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa :

1. Komponen Input dalam penerapan SMK3 di PT.PLN UP3 Bukittinggi, yaitu :
 - a. Secara kualitas dan kuantitas tenaga K3 sudah baik terutama pada P2K3 telah tersertifikasi dan memiliki skill sebagai ahli K3 umum sebanyak 7 orang dan mengikuti pelatihan setiap 6 bulan sekali yang diadakan oleh perusahaan. Namun untuk staf K3 perlu penambahan terutama di masing-masing UP3 dan ULP sebanyak 2 staf sesuai dengan PP NO.50 Tahun 2012 pada pasal 12 yang dapat melakukan rangkap jabatan sebagai pengawas K3
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penerapan SMK3 belum lengkap terutama dalam penyediaan APD yang masih belum cukup sebanyak 130 unit yang belum terpenuhi serta kendaraan khusus K3 yang belum disediakan, namun untuk kotak P3K isinya telah sesuai dengan standar perusahaan dan lengkap, APAR telah tersedia dengan cukup dan jangka waktu pakainya masih lama (5 tahun).
 - c. Bahaya dan risiko dari mesin dan peralatan pekerja yang digunakan diminimalisir dengan IPBPR (Identifikasi Penilaian Bahaya dan Pengendalian Risiko) /HIRARC
 - d. Metode yang digunakan untuk meminimalisir perilaku yang tidak aman ada *safety briefing* sebelum bekerja



- e. pelatihan dan sosialisasi dilakukan kepada para pekerja saat rapat kerja sebulan sekali dan saat *safety briefing*, SOP pekerjaan yang telah disediakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, teguran serta sanksi berupa SWA (*Stop Working Activity*), lalu SP jika masih lalai maka dilakukan *blacklist*.

2. Komponen Proses dalam penerapan SMK3 di PT.PLN UP3 Bukittinggi :

- a. Penetapan kebijakan sudah baik sesuai dengan PP. NO.50 Tahun 2012 dan UU. NO. 1 Tahun 1970 dan sudah disosialisasikan dengan pihak terkait serta seluruh karyawan melalui rapat dan dipajang di tempat yang strategis. Hasil kebijakan K3 dari perusahaan berupa peraturan direksi hasil dari sidak bulanan manager UP3 ke ULP.
- b. Perencanaan K3 telah melibatkan semua unit dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3. Perusahaan menggunakan OIPBPR (HIRARC) dalam melakukan pekerjaan dan mengadakan *safety briefing* sebelum bekerja.
- c. Pelaksanaan rencana K3 di PT.PLN UP3 Bukittinggi sudah masuk dalam kategori transisi dan mencapai 122 kriteria. Namun kendala yang dirasakan adalah pekerja tidak lengkap dalam menggunakan APD serta kurangnya staff K3 sebanyak 2 staf pada masing-masing UP3 dan ULP, pengawasan yang masih lemah akibat kekurangan pengawas K3.
- d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sudah baik karena PT.PLN UP3 sudah melakukan pemeriksaan serta audit internal dan eksternal serta hasil temuan langsung dikirim via *Whatsapp*.
- e. Peninjauan ulang penerapan K3 dan evaluasi di PT.PLN UP3 dilakukan saat audit internal yaitu 1 bulan sekali dengan pihak P2K3 dan seminggu sekali



dengan pihak manajemen untuk membahas tindakan terbaik yang harus dilakukan.

2. Berdasarkan komponen output PT.PLN UP3 Bukittnggi telah menerapkan SMK3 dengan kategori baik dengan pencapaian 122 kategori. Namun masih ditemukan kendala yaitu pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap, kurangnya staf K3 sebanyak 2 orang di UP3 dan ULP sehingga pengawasan kurang ketat dilaksanakan. Kejadian kecelakaan belum terjadi walau potensi bahaya cukup tinggi.

6.2 Saran

1. Agar terlaksananya penerapan K3 yang optimal perlu diperhatikan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar sesuai dengan jumlah yang diajukan seperti APD yang masih kurang sebanyak 30 buah. Padahal pengadaan APD seharusnya adalah 156 unit. Perusahaan harus mengajukan proposal penambahan APD lebih awal agar segera di proses oleh pihak pusat.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat dari pengawas K3 dengan menambah tenaga K3 minimal 2 staf K3 agar mengawasi pekerja dari awal pekerjaan dimulai sampai pekerjaan tersebut.
3. Penambahan tenaga K3 minimal 2 staf pada masing-masing UP3 dan ULP sesuai dengan PP. NO.50 Tahun 2012 pada pasal 12 agar penerapan K3 terlaksana maksimal serta dapat melakukan rangkap jabatan sebagai pengawas K3.
4. Untuk inspeksi sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pihak pengawas K3 saja tapi juga dilakukan oleh P2K3 sesuai dengan jenis pekerjaan yang



dilakukan secara terjadwal mengingat kurangnya tenaga pengawas K3 di PT.PLN

5. Ditemukannya pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap maka perusahaan dapat melakukan sosialisasi saat rapat kerja bulanan dan saat *safety briefing*, membuat buletin K3, membuat poster tentang kesadaran penggunaan APD serta pemberian *awards* saat bulan K3.

